



**PENETAPAN**

**Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 20 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **XXXXXX.**, para Advokat, berkantor di **XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx** Provinsi **xxxx xxxxx** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXXX**, NIK **-**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 29 November 1989, agama Islam, pendidikan, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama **xxxx xxxxxxxxxxxx**, Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari, Jum'at, tanggal 10 Oktober 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 679/02/X/2010, tertanggal 10 Agustus 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat XXXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - 4.1 XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 15 Maret 2011;
  - 4.2 XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 15 Februari 2015;
  - 4.2 XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 21 Januari 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pengugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan sekitar bulan Oktober tahun 2022, karena sejak saat itu, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah:
  - 5.1 Adanya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain), dengan kata lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 5.2 Bahwa mohon menjadi perhatian dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa, Tergugat sering melakukan perbuatan yang dicela/dilarang oleh agama yakni **mabuk-mabukan** atau dibawah pengaruh minuman keras;
  - 5.3 Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut telah sering kali Penggugat tegur dan melarangnya, namun Tergugat tetap melakukannya dengan alasan pergaulan dengan teman-temannya;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk



5.4 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 November 2022, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama  $\pm$  1 (satu) bulan, dimana Penggugat sekarang tinggal Jalan Air Tanjung No.62 RT.005 RW.003 Kelurahan Tanjung Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dan Tergugat tinggal di XXXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., para Advokat, berkantor di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 2007/Reg.K/1993/2022/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 8 Desember 2022 dan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 15 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan Penggugat akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan pencabutan gugatan secara tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 2007/Reg.K/1993/2022/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan Penggugat akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan pencabutan gugatan secara tertulis;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyerahkan pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi,

S.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Proses	Rp75.000,00
2. Panggilan	Rp390.000,00
3. PNBP	Rp60.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp535.000,00**

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tmk